



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023-2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022 diktum KESATU huruf b, Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;
- b. bahwa untuk efektivitas, optimalisasi dan menjamin kualitas penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a agar sesuai dengan pedoman, arah kebijakan, rencana dan/atau program penyelenggaraannya perlu membentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

af

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);

11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023-2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkaji, merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 sampai dengan selesai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan identifikasi, analisis, pemetaan, dan harmonisasi atas bahan/data terhadap penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026;
- c. melakukan integrasi penyusunan dokumen melalui koordinasi, konsultasi, fasilitasi, asistensi, *review* dan evaluasi;
- d. melakukan pengolahan bahan/data atas penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 dimulai dari tahapan/proses pengumpulan data, penyuntingan/editing, tabulasi, verifikasi, identifikasi, validasi, analisis dan inventarisasi;
- e. melakukan penyempurnaan dan perbaikan atas penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026;
- f. menyiapkan dan memberikan dukungan kelengkapan teknis administrasi sarana/prasarana pelaksanaan kegiatan; dan
- g. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan dan sebagai bahan pertanggungjawaban.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Januari 2022
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 79 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2023-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023-2026

- Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan
- Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- Sekretaris : Tri Novianti, ST., MT
- Anggota :
- Nicolo Machiavelly B, SP., M.Si
 - Hermanto Mar'un, SP., M.P
 - Arlina, ST
 - Gigih Wibowo, S.Kep., MMR
 - Mukhtar, ST
 - Winarno Nuddin, ST
 - Tri Novianti, ST., MT
 - Enos Noprianto Yatule, ST
 - Listilawati, SE., M.AP
 - Anjelino Mokili, SH., M.AP
 - Nirmala Wardhani M, S.Farm
 - Arifin Basan, SE
 - Dewi Astuti, S.IP., M.AP
 - Siti Ni'mah, S.S
 - Sugiyanto, SM
 - Rizaldi Lahama, S.Sos
 - Kamal, ST
 - Nanang Syafruddin, SE
 - Jamil, SE
- Operator :
- Sukma Irawan, S.Kel., M.Si
 - Sartika Adungka, SE., MM
 - Kamil, S.Kom

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


FRAIS D. ADAM